



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Usman Muhammad Alias Cimeng**;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 14 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Usman Muhammad Alias Cimeng ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Muhammad Alias Cimeng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan**



**sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Usman Muhammad Alias Cimeng** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) batang kayu usuk warna abu-abu dengan ukuran panjang sekitar 57,5 cm ukuran lebar sekitar 4,5 cm dan ukuran tebal 2,5 cm,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Usman Muhammad Alias Cimeng** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" **terhadap saksi korban Aisyah Arsyad Koten Alias Ais**; Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 07.00, Saksi Korban yang sedang berada di rumah pergi menuju rumah orang tuanya untuk menagih biaya kos dari anak-anak kos yang menempati rumah kos milik Saksi Korban. Setelah sampai disana, Saksi Korban melihat ranting-ranting dan daun reo sudah berserakan di atas makam orang tua Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Saksi Korban marah dan mengeluarkan kata-kata "pukimai mereka ini, kenapa semua ranting-ranting daun reo ini kenapa mereka simpan di atas makam ini". Setelah itu Saksi Korban



mengumpulkan ranting-ranting dan daun reo itu dan meletakkannya di halaman kosong yang berdekatan dengan area makam tersebut. Tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang kayu usuk dan langsung berlari menuju Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kayu usuk pada bagian lengan kiri, bahu kiri dan paha Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa sehingga Saksi Korban jatuh ke tanah. Lalu Terdakwa mengatakan "ini tanah kau punya nenek moyang punya kah". Kemudian Saksi Korban berusaha mengambil batu yang berada di dekatnya, akan tetapi belum sempat Saksi Korban mengambil batu tersebut, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga akhirnya Saksi Korban berdiri dan berlari pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER Nomor : RSUD.16 / 114 / TU / 2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Ika Y. Ujan, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan Saksi Aisyah Arsyad Koten yaitu :

- Luka diakibatkan persentuhan dari benda tumpul
- Luka tidak menyebabkan cacat permanen
- Luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi Aisyah Arsyad Koten alias Ais,**

Telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 07.00 WITA, bertempat di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, awalnya pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 Saksi menyuruh 6 (enam) orang anak-anak yang berada di sekitar rumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memindahkan batang dan daun pohon reo dari rumah Saksi ke lahan kosong milik orang tua Saksi di sekitar makam orang tua Saksi yang letaknya di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin pagi, tanggal 19 Oktober 2020 pukul 07.00 WITA, Saksi hendak menagih uang kontrakan kepada anak-anak kos di belakang rumah Saksi, setelah menagih uang kontrakan saksi kemudian pulang melewati makam orang tua Saksi dan melihat tumpukan batang pohon reo berserakan pada makam orang tua Saksi, sehingga Saksi marah lalu berteriak sambil mengucapkan kata makian “puki mai mereka ini, kenapa semua batang pohon reo simpan di atas makam ini”, selanjutnya Saksi menarik batang pohon reo tersebut untuk di simpan pada lahan kosong dekat makam orang tua Saksi;
  - Bahwa sementara Saksi menarik batang pohon reo, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebatang kayu usuk namun ditangkis oleh Saksi menggunakan tangan sehingga pukulan tersebut mengenai tangan dan bahu Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak berusaha melawan namun saksi berusaha berlari menuju tumpukan batu yang berada di sekitar lokasi dan mengambil batu untuk membela diri namun Terdakwa mengejar Saksi dan memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi terjatuh;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan Kayu usuk yang digenggam pada tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu, Saksi sempat berteriak meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kayu tersebut berasal dari mana namun Terdakwa telah memegang kayu usuk tersebut saat mendatangi Saksi dari arah belakang;
  - Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa pada bahu dan lengan kiri maka Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari dan mendapat pemotongan gaji;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm;
  - Bahwa Saksi mengobati luka Saksi dengan mengkonsumsi obat cina;
  - Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan hanya mengutus anggota kepolisian untuk meminta mencabut laporan;
  - Bahwa tidak ada penggantian biaya perawatan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi Suardi Alias Liwang,

Telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita yang bertempat di depan rumah saksi di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, awalnya Korban Aisyah Arsyad Koten mendatangi rumah Saksi untuk meminta uang sewa kontrak rumah yang ditempati oleh Saksi, namun karena waktu itu masih pagi maka Saksi mengatakan kepada Korban Aisyah Arsyad Koten, Saksi akan menyerahkan uang kontrakan pada keesokan harinya;
- Bahwa, selanjutnya Korban Aisyah Arsyad Koten pulang sedangkan Saksi mengambil makanan untuk anaknya, tetapi tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara pertengkaran mulut antara Korban Aisyah Arsyad Koten dengan Terdakwa Usman Muhammad dari arah depan rumah sehingga Saksi segera meminta pertolongan tetangga melalui pintu belakang untuk melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa, sewaktu Saksi bersama tetangga bernama Sam pergi ke lokasi pertengkaran yang didengar oleh Saksi, ternyata sudah tidak terdapat orang;
- Bahwa terdapat kuburan almarhum orang tua Korban yang letaknya berdekatan dengan rumah kontrakan;
- Bahwa terdapat daun dan batang pohon reo yang berserakan di atas dan di samping kuburan;
- Bahwa jarak antara rumah kontrakan yang di tempati oleh Saksi dengan rumah Saksi Korban sejauh 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban sejauh 50 m (lima puluh meter);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 3. Saksi Desi Rahmawati Alias Des Alias Wati,

Telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan sebelum menandatangani keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah terlebih dahulu dibaca oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Usman Muhammad alias



Cimeng terhadap Korban Aisyah Arsyad Koten Alias Ais yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di halaman rumah bapak Arsyad Boro Koten di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka Kaupaten Flores Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Saksi sedang menyapu halaman di samping rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar Korban berteriak mengeluarkan kata makian (Puki mai) namun tidak dihiraukan oleh Saksi sambil melanjutkan menyapu;
- Bahwa berselang 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar teriakan minta tolong dari Korban yang Saat itu sementara dipukul oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kayu usuk yang digenggam pada tangan kanan Terdakwa dengan cara mengayunkan kepada Korban pada bagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Korban menggunakan tangan, selanjutnya Korban mencoba berlari ke arah tumpukan batu namun Terdakwa mengejar dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh dan mengambil batu untuk membela diri namun Terdakwa memukul lagi sehingga Korban berpindah ke belakang Saksi untuk meminta bantuan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi meleraikan pertengkaran tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa Paman, jangan pukul, kasian dia perempuan, sambil menengis kemudian warga sekitar datang meleraikan Korban meninggalkan lokasi kejadian untuk lapor polisi;
- Bahwa jarak antara korban dengan Terdakwa ketika Terdakwa memukul korban adalah sejauh 1,5 m (satu koma lima meter);
- Bahwa jarak awal ketika Saksi sedang menyapu dengan jarak kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada korban adalah kurang lebih 3 m (tiga meter);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/114/TU/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Ika Y. Ujan, Staf Medik pada RSUD. dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan uraian pemeriksaan luar :
- Terdapat 1 luka lecet di bahu kiri, warna kemerahan ukuran  $\pm 8 \times 7$  cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 1 luka lecet di lengan tangan kiri sisi luar bentuk garis ukuran  $\pm 10 \times 0,5$  cm;
- Terdapat 2 luka lecet disiku tangan kiri bentuk bulat ukuran  $\pm 0,2 \times 0,2$  cm dan  $0,3 \times 0,2$  cm;
- Terdapat 1 luka lecet tekan di lengan tangan kiri bawah sisi luar warna kehitaman bentuk bulat ukuran  $\pm 0,3 \times 0,4$  cm;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan Saksi Aisyah Arsyad Koten yaitu :

- Luka diakibatkan persentuhan dari benda tumpul;
- Luka tidak menyebabkan cacat permanen;
- Luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) potong kayu usuk terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kaki, paha dan pundak korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2020 jam 07.00 Wita, bertempat di kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya hari minggu malam tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa mendapati terdapat sampah daun dan batang pohon reo di halaman kosong depan rumah Terdakwa yang menghalangi akses keluar masuk Terdakwa sehingga Terdakwa memindahkan sampah tersebut di bawah pohon kesambi dekat kuburang almarhum orang tua Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 07.00 Wita, Terdakwa melihat Korban sedang memaki sambil memindahkan sampah daun dan batang pohon reo kembali depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi kemudian keluar dari rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) batang usuk kayu lalu membawa dan memukul Korban yang sementara menarik sampah daun dan batang pohon reo;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan Kayu usuk yang digenggam pada tangan kanan secara diayun ke Korban sebanyak 4 (empat) kali, ditangkis oleh Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Korban berlari kearah tumpukan batu sehingga Terdakwa mengejar dan memukul Korban sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Korban sekali lagi sehingga Korban melepaskan batu dan berlindung di belakang Saksi Desi Rahmawati;
- Bahwa benar Saksi Desi Rahmawati mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti memukul Korban;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memukul Korban adalah memberikan pelajaran kepada Korban agar tidak membuang sampah lagi pada halaman kosong depan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian biaya pengobatan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu usuk berwarna abu-abu dengan ukuran panjang sekitar 57,7 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban, menggunakan 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang sekitar 57,7 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm;
2. Bahwa awalnya pada hari minggu sore tanggal 18 Oktober 2020, Korban meminta anak-anak kecil yang berada disekitar rumah untuk memintahkan sampah daun dan batang pohon reo ke halaman kosong di belakang rumah Korban;
3. Bahwa pada hari minggu malam tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa mendapati terdapat sampah daun dan batang pohon reo di halaman kosong depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memindahkan sampah tersebut di bawah pohon kesambi dekat kuburan orang tua Korban;
4. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa melihat Korban sedang memaki-maki sambil memindahkan sampah daun dan batang pohon reo dari makam orang tua Korban kembali ke halaman kosong depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi kemudian keluar dari rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) batang usuk kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa lalu memukul Korban yang sementara menarik sampah daun dan batang pohon reo;
5. Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan Kayu usuk yang digenggam pada tangan kanan secara diayun ke Korban sebanyak 4 (empat) kali, ditangkis oleh Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Korban berlari kearah tumpukan batu sehingga Terdakwa mengejar dan memukul Korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lt



sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Korban sekali lagi sehingga Korban melepaskan batu dan berlindung di belakang Saksi Desi Rahmawati;

6. Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kaki, paha dan pundak korban;
7. Bahwa sewaktu Korban berlindung di belakang Saksi Desi Rahmawati, Saksi Desi Rahmawati mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti memukul Korban;
8. Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa memukul Korban menggunakan 1 (satu) batang kayu usuk adalah untuk memberikan pelajaran kepada Korban;
9. Bahwa Saksi Korban dan Saksi Desi Rahmawati serta Terdakwa membenarkan 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban;
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari sehingga korban menderita kerugian pemotongan gaji oleh kantor;
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang diderita Korban dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan identitas yang ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian *mishandeling* atau yang dikenal dengan penganiayaan, namun mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 maka yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F Lamintang S,H. dalam bukunya "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*" Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111, Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*vide* Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*);

Menimbang, menurut MvT menghendaki diartikan sebagai pelaku yang benar menginginkan akibat dari sebuah delik terjadi, sedangkan mengetahui diartikan sebagai pelaku telah menyadari bahwa perbuatan dan akibat yang muncul dari perbuatannya adalah sebuah tindak pidana;

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ternyata pada hari minggu pagi sekitar pukul 07.00 Wita, tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban, menggunakan 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari minggu sore tanggal 18 Oktober 2020, Korban meminta anak-anak kecil yang berada disekitar rumah untuk memintahkan sampah daun dan batang pohon reo ke halaman kosong di belakang rumah Korban, selanjutnya pada hari minggu malam tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa mendapati terdapat sampah daun dan batang pohon reo di halaman kosong depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memindahkan sampah tersebut di bawah pohon kesambi dekat kuburan orang tua Korban;

Menimbang bahwa, dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan fakta persidangan ternyata pada hari Senin pagi tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa melihat Korban sedang memaki-maki sambil memindahkan sampah daun dan batang pohon reo dari makam orang tua Korban kembali ke halaman kosong depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi dan hendak memberikan pelajaran kepada Korban, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil 1 (satu) batang usuk kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa lalu memukul Korban yang sementara menarik sampah daun dan batang pohon reo;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi yang saling bersesuaian telah nyata Terdakwa memukul Korban menggunakan Kayu usuk yang digenggam pada tangan kanan secara diayun ke Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kaki, paha, tangan dan Pundak Korban, yang mana pukulan pertama sebanyak 2 (dua) kali ayunan pukulan ditangkis oleh Korban lalu Korban berlari kearah tumpukan batu sehingga Terdakwa mengejar dan memukul Korban sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Korban lagi sehingga Korban melepaskan batu dan berlindung di belakang Saksi Desi Rahmawati;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah nyata tujuan Terdakwa memukul korban adalah untuk memberikan pelajaran

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lt



kepada Korban sehingga merasakan sakit dan tidak membuang sampah lagi pada lahan kosong milik Korban di depan rumah Terdakwa, sedangkan penyebab Terdakwa memukul korban adalah karena Terdakwa emosi melihat Korban memindahkan sampah daun dan batang pohon reo ke halaman kosong milik Korban di depan rumah Terdakwa sambil memaki-maki;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dan Pengakuan Terdakwa ternyata benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa maka telah nyata Terdakwa telah membawa 1 (satu) batang kayu usuk yang digunakan untuk memukul Korban dari halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/114/TU/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Ika Y. Ujan, Staf Medik pada RSUD. dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan uraian pemeriksaan luar :

- Terdapat 1 luka lecet di bahu kiri, warna kemerahan ukuran  $\pm 8 \times 7$  cm;
- Terdapat 1 luka lecet di lengan tangan kiri sisi luar bentuk garis ukuran  $\pm 10 \times 0,5$  cm;
- Terdapat 2 luka lecet disiku tangan kiri bentuk bulat ukuran  $\pm 0,2 \times 0,2$  cm dan  $0,3 \times 0,2$  cm;
- Terdapat 1 luka lecet tekan di lengan tangan kiri bawah sisi luar warna kehitaman bentuk bulat ukuran  $\pm 0,3 \times 0,4$  cm;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan Saksi Aisyah Arsyad Koten yaitu :

- Luka diakibatkan persentuhan dari benda tumpul;
- Luka tidak menyebabkan cacat permanen;
- Luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Telah nyata akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban menderita luka lecet pada tangan kiri, lengan tangan siri, siku tangan kiri dan bahu kiri;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Korban tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena menderita luka lecet dan sakit pada badan sehingga korban menderita kerugian pemotongan gaji oleh kantor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang diderita Korban dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa secara sengaja mengambil 1 (satu) batang kayu usuk berukuran panjang 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm dari halaman rumah Terdakwa lalu



memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kaki, paha, tangan dan bahu Korban, dengan tujuan memberikan rasa sakit sebagai pelajaran agar Korban tidak membuang sampah di halaman kosong milik Korban di depan rumah Terdakwa sehingga mengakibatkan Korban menderita luka lecet, kesakitan dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu usuk berwarna abu-abu dengan ukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban menderita kesakitan, malu, dan tidak masuk kerja sehingga penghasilan Korban berkurang;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Korban;
- Tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Usman Muhammad alias Cimeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Usman Muhammad alias Cimeng**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu usuk berwarna abu-abu dengan ukuran panjang sekitar 57,5 cm, ukuran lebar sekitar 4,5 cm, dan ukuran tebal sekitar 2,5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2021**, oleh kami, **Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua , **Okki Saputra, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lahibu Weni, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Okki Saputra, S.H.**

**Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.**

**Muhammad Irfan Syahputra, S.H.**

Panitera,

**Lahibu Weni, S.H.**